



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
dan
BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 berupa laporan keuangan yang memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. laporan operasional;
- d. laporan perubahan ekuitas;
- e. neraca;
- f. laporan arus kas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp 2.226.146.688.913,58
b. belanja	Rp 1.550.499.332.781,57
c. transfer	<u>Rp 165.684.982.712,00</u>
surplus/defisit	Rp 509.962.373.420,01
d. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp 401.922.053.355,37
2. pengeluaran	<u>Rp 12.150.000.000,00</u>
3. pembiayaan netto:	Rp 389.772.053.355,37
e. sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA):	<u>Rp 899.734.426.775,38</u>

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp456.601.558.216,58 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan perubahan	Rp	1.769.545.130.697,00
2. realisasi pendapatan		<u>Rp 2.226.146.688.913,58</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	456.601.558.216,58

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(433.748.826.470,43) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja perubahan	Rp	1.984.248.159.252,00
2. realisasi belanja		<u>Rp 1.550.499.332.781,57</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	(433.748.826.470,43)

c. selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp(9.358.480.688,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran transfer	Rp	175.043.463.400,00
2. realisasi transfer		<u>Rp 165.684.982.712,00</u>
selisih lebih / (kurang)	Rp	(9.358.480.688,00)

d. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp899.708.865.375,01 dengan rincian sebagai berikut:

1. surplus/defisit setelah perubahan	Rp	(389.746.491.955,00)
2. realisasi		<u>Rp 509.962.373.420,01</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp.	899.708.865.375,01

e. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp25.561.400,37 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan perubahan	Rp	401.896.491.955,00
2. realisasi penerimaan pembiayaan		<u>Rp 401.922.053.355,37</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp	25.561.400,37

f. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan perubahan	Rp	12.150.000.000,00
2. realisasi pengeluaran pembiayaan		<u>Rp12.150.000.000,00</u>

selisih lebih/(kurang) Rp 0,00

g. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto (bersih) sejumlah Rp25.561.400,37 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan netto	Rp 389.746.491.955,00
2. realisasi pembiayaan netto	<u>Rp 389.772.053.355,37</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp 25.561.400,37

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp 401.896.491.955,37
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	<u>Rp 401.896.491.955,37</u>
sub total	Rp 0,00
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran	<u>Rp 899.734.426.775,38</u>
sub total	Rp 899.734.426.775,38
d. koreksi kesalahan tahun sebelumnya	Rp 0,00
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp 899.734.426.775,38

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c sebagai berikut:

a. pendapatan – LO	Rp 2.711.320.871.536,67
b. beban	Rp 1.162.626.907.624,42
c. defisit – LO dari kegiatan non operasional	Rp 0,00
d. defisit – LO dari pos luar biasa	<u>Rp 0,00</u>
e. surplus – LO	Rp 1.548.693.963.912,25

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp 3.414.820.714.152,43
b. surplus – LO:	Rp 1.548.693.963.912,25
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar:	
1. koreksi nilai persediaan	Rp 0,00

2. selisih revaluasi aset tetap	Rp	0,00
3. koreksi ekuitas lainnya	Rp	(21.971.915.257,69)
d. ekuitas akhir	Rp	4.941.542.762.806,99

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp	4.966.109.286.391,04
b. jumlah kewajiban	Rp	24.566.523.584,05
c. jumlah ekuitas dana	Rp	4.941.542.762.806,99

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2023	Rp	402.071.362.453,29
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	1.073.794.685.984,01
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(575.956.751.164,00)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	0,00
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	(127.834.937,87)
f. saldo kas di BUD dan BLUD Akhir per 31 Desember Tahun 2023	Rp	899.781.462.335,43

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas akun laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

- Lampiran 1.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran 1.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Oprasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Laporan Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Peryertaan Modal (investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2023 dan dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Penjabaran lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 16 Juli 2024

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 16 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,


ttd

STEPHANUS MADANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024 NOMOR 05

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (64.11/42/5/2024).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016